

ANALISIS TIDAK TERSERAPNYA ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN PASURUAN

Oleh :

Yuni Arfiani

DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan, Pasuruan, Jawa Timur
email: yuniarfiani81@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 9 Maret 2026

Revisi, 20 September 2026

Diterima, 22 September 2026

Publish, 23 September 2026

Kata Kunci :

DAK Fisik,

Penyerapan Anggaran,

Sub Bidang Keluarga Berencana.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis masalah penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan analisis tematik atas data primer hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan penyerapan anggaran dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berhubungan. Pertama, faktor regulasi berupa keterlambatan serta perubahan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kedua, aspek perencanaan, terutama belum terpenuhinya kesiapan legalitas lahan untuk kegiatan fisik. Ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital seperti KRISNA, SIPD, dan OMSPAN. Keempat, belum optimalnya komitmen organisasi dalam memastikan kesiapan pelaksanaan program. Kelima, lemahnya koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah teknis, unit pengadaan, dan pengelola keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas penyerapan DAK Fisik, diperlukan percepatan harmonisasi regulasi, perencanaan yang berbasis pada tingkat kesiapan teknis (*readiness criteria*), penguatan kompetensi aparatur pengelola keuangan, serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dan terintegrasi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Yuni Arfiani

Afiliasi: DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan

Email: yuniarfiani81@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas yang selaras dengan asti cita nomer 4 Presiden Republik Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut BKKBN yang sekarang menjadi Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana (KemendukBangga) harus memastikan program dari Pemerintah Pusat tersebut bisa berjalan ke daerah dengan optimal. Pemerintah pusat mengalokasikan instrumen fiskal melalui Transfer ke Daerah berupa Dana Alokasi Khusus Fisik sub bidang Keluarga Berencana. Sesuai dengan Peraturan BKKBN Nomor 2 Tahun 2022 DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja

negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik di bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta penurunan stunting.

Namun demikian dalam praktik pelaksanaannya sering muncul fenomena *under spending* yaitu kondisi dimana anggaran yang sudah dialokasikan belum dapat secara optimal diserap oleh Pemerintah Daerah. Rendahnya realisasi anggaran DAK Fisik seringkali disebabkan oleh berbagai permasalahan, antara lain kelemahan dalam perencanaan program kegiatan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta hambatan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa (Ivanka, 2024). Fenomena rendahnya serapan anggaran atau tidak

terserapnya dana secara penuh menjadi hambatan serius yang mengakibatkan stagnasi pada kualitas layanan publik di sektor kependudukan dan keluarga berencana yang memiliki jangka panjang terhadap pembangunan manusia.

Dalam konteks tersebut, kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta penguasaan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknologi yang memadai menjadi syarat mutlak dalam perencanaan, penganggaran serta penatausahaan keuangan. Hidayat dan Mulyani (2022) mengemukakan bahwa kesalahan input data rincian belanja serta keterlambatan pelaporan perkembangan fisik kegiatan sering kali menghambat proses pencairan dana pada tahap berikutnya. Seperti diketahui proses pencairan DAK fisik melibatkan aplikasi KRISNA, OMSPAN sampai dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Tanpa dukungan SDM yang andal dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja, alokasi dana yang digunakan untuk mendukung fasilitas pelayanan keluarga di Kabupaten Pasuruan berpotensi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.

Selain faktor SDM dan teknologi, dinamika perubahan regulasi juga menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya penyerapan anggaran DAK Fisik. Perubahan regulasi, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menuntut aparatur pelaksana untuk selalu memperbarui pemahaman dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Menurut Kuntadi dan Rosdiana (2022) bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, maka semakin besar peluang peningkatan penyerapan anggaran. Sebaliknya, kurangnya pemahaman terhadap regulasi terkini dapat menjadi hambatan serius dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan serta keluarga berencana sebagai penopang utama visi Indonesia Emas 2045 berisiko kehilangan momentum strategis, khususnya di tingkat daerah.

Meskipun berbagai aspek tersebut telah dikaji dalam penelitian sebelumnya, kajian mengenai penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, khususnya Subbidang Keluarga Berencana, masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak membahas penyerapan anggaran daerah secara umum atau mengkaji faktor tertentu secara terpisah. Sementara itu, penelitian yang secara simultan mengkaji hubungan antara dinamika regulasi, kesiapan perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan sistem informasi, kesiapan pelaksanaan kegiatan, dan koordinasi lintas sektor dalam proses penyerapan DAK Fisik Sub bidang Keluarga Berencana masih relatif terbatas. Keterbatasan kajian tersebut juga terlihat pada konteks pemerintah daerah tertentu, termasuk Kabupaten Pasuruan, terutama

dalam menggambarkan secara utuh proses pengelolaan DAK Fisik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pencairan anggaran

Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah penerima DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam optimalisasi penyerapan anggaran. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Pemerintah Daerah berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan keluarga berencana yang tergolong cukup tinggi. Namun demikian, realisasi DAK Fisik di Kabupaten Pasuruan masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan DAK Fisik, baik dari aspek perencanaan program, pelaksanaan kegiatan fisik, maupun pengendalian dan pengawasan anggaran, sebagaimana diungkapkan oleh Lestari dan Hidayat (2023).

Kebaruan penelitian ini diarahkan pada analisis yang mengintegrasikan aspek regulasi, perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi, kesiapan pelaksanaan kegiatan, dan koordinasi lintas sektor dalam menjelaskan belum optimalnya penyerapan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana. Penelitian ini secara khusus mengambil konteks Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai bagaimana berbagai faktor tersebut saling berhubungan sepanjang proses pengelolaan anggaran. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola, proses, dan titik kendala yang dialami oleh para pelaksana dalam pengelolaan DAK Fisik. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai tata kelola DAK Fisik sekaligus memberikan dasar empiris bagi penyusunan strategi perbaikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam guna mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak terserapnya DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai kendala dalam penyerapan anggaran, sekaligus merumuskan strategi perbaikan yang aplikatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan DAK Fisik di sektor kependudukan dan keluarga berencana pada masa mendatang. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada optimalisasi pemanfaatan dana, tetapi juga pada peningkatan kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sejalan dengan temuan

Setiowati et al. (2022) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran yang optimal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

2. METODE PENELITIAN

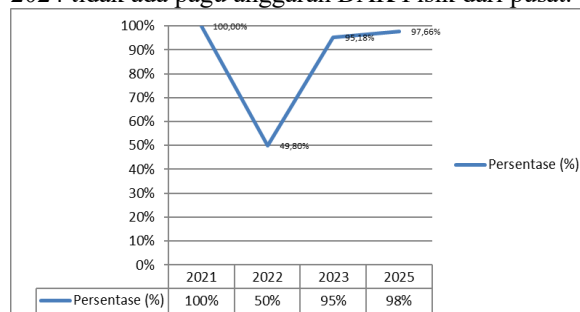
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik yang dibatasi oleh lokasi dan periode waktu tertentu. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang sudah dipilih, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, Peraturan terkait petunjuk teknis, data Laporan Realisasi Anggaran DAK Fisik selama 5 (lima) tahun terakhir. Informan dalam penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Penyusunan Program dan Perencanaan, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan posisi, tugas, kewenangan, serta keterlibatan informan dalam proses pengelolaan DAK Fisik. Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan sebagai informan karena memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Bendahara Pengeluaran dipilih karena berhubungan langsung dengan pengelolaan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan. Informan dari bidang perencanaan dan penyusunan program dipilih karena terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran. Inspektorat Daerah dilibatkan karena memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Adapun Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PIC DAK dipilih karena berperan dalam koordinasi, pemantauan, dan pengelolaan DAK di tingkat pemerintah daerah. Komposisi informan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dari berbagai tahapan pengelolaan DAK Fisik serta memperkuat kredibilitas data melalui proses triangulasi sumber.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman berdasarkan tema. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berulang selama proses penelitian. Hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan tema.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan sebagai OPD penerima anggaran DAK Fisik dari Pemerintah

Pusat. Berikut disajikan grafik terkait realisasi penyerapan mulai Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025, khusus untuk tahun 2024 tidak ada pagu anggaran DAK Fisik dari pusat.

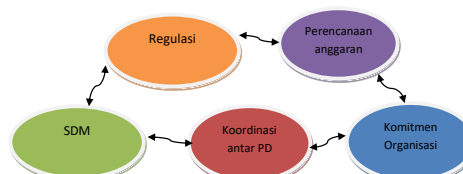


Gambar 1. Realisasi Anggaran 2012-2025

Terdapat realisasi terendah pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 49,8 %, untuk itu penelitian ini difokuskan pada kasus di tahun 2022 dimana terdapat masalah *under spending* yang berdampak pada tidak optimalnya anggaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana..

Pagu DAK Fisik sub bidang Keluarga Berencana seperti di Aplikasi KRISNA dan OMSPAN di tahun 2022 sebesar Rp. 1.001.700.000,-. Anggaran ini terdiri dari pembangunan Balai KB, Kelengkapan Balai dan Kit Siap Nikah. Dari pagu tersebut terserap sebesar Rp. 499.346.673,- atau sebesar 49,84 %. Permasalahan tidak terserapnya anggaran di tahun 2022 untuk menu pembangunan Balai KB dan kelengkapan balai adalah legalitas lahan yang belum selesai sehingga sampai dengan batas waktu input kontrak di OMSPAN belum ada kontrak yang terinput serta ada kesalahan input klasifikasi rincian belanja sub kegiatan pada aplikasi SIPD yang menyebabkan tidak bisa melakukan pencairan di tahap selanjutnya sehingga terjadi Silpa DAK Fisik di tahun berjalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terserapnya DAK Fisik sub bidang Keluarga Berencana di Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, faktor-faktor tersebut meliputi aspek regulasi, perencanaan anggaran, koordinasi antar PD, komitmen organisasi, sumber daya manusia, komitmen organisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah. Berikut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Temuan

Ditinjau dari aspek regulasi, keterlambatan penerbitan serta perubahan petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terbukti memberikan dampak signifikan terhadap tertundanya pelaksanaan kegiatan fisik di daerah. Pada

prinsipnya, perencanaan anggaran untuk sub kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik telah diwajibkan untuk diinput ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran sebelumnya. Namun, dalam praktiknya, petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik sering kali baru ditetapkan dan disosialisasikan pada tahun berjalan. Ketidaksesuaian waktu ini menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian ulang terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, dinamika perubahan regulasi DAK Fisik tersebut menuntut adanya penyesuaian berulang terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran. Proses revisi yang berulang ini tidak hanya memerlukan waktu, tetapi juga berpotensi menunda tahapan pelaksanaan kegiatan fisik, seperti proses pengadaan barang dan jasa. Padahal, pada sisi lain terdapat batasan waktu yang ketat dalam sistem penatausahaan keuangan, khususnya terkait dengan batas akhir penginputan kontrak pada aplikasi OMSPAN sebagai salah satu syarat pencairan dana DAK Fisik. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Kuntadi dan Rosdiana (2022) yang menegaskan bahwa faktor regulasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Ketidajelasan regulasi, perubahan kebijakan yang mendadak, serta lemahnya koordinasi antar level pemerintahan dapat menurunkan efektivitas perencanaan dan memperlambat pelaksanaan anggaran. Lebih lanjut, Kuntadi dan Rosdiana (2022) juga menekankan bahwa kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan menjadi prasyarat utama agar proses penyerapan anggaran dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keterlambatan juknis DAK Fisik dan perubahan regulasi yang terjadi di tengah tahun anggaran tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kinerja penyerapan anggaran di daerah. Apabila permasalahan regulasi ini tidak dikelola dengan baik, maka risiko terjadinya penundaan pelaksanaan kegiatan dan rendahnya realisasi DAK Fisik akan terus berulang.

Perencanaan memegang peranan krusial dalam penyerapan anggaran, hal ini sejalan dengan Iqbal (2022) bahwa perencanaan dapat dikatakan menjadi tahapan yang paling esensial dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran, dimana semua kegiatan yang terdapat dalam perencanaan tersebut pada akhirnya menjadi tolok ukur untuk ukuran kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga pencapaian pengelolaan anggaran berawal dari perencanaan. Dengan demikian, semakin berkembang dan konfrehensif pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga sasaran serapan anggaran dapat tercapai.

Aspek sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan rendahnya penyerapan DAK Fisik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan penguasaan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis digital, seperti KRISNA dan SIPD, menghambat proses pencairan dana. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Mulyani (2022) yang menegaskan bahwa kompetensi aparatur pengelola anggaran berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan dan realisasi belanja. Tanpa peningkatan kapasitas SDM, implementasi sistem pengelolaan anggaran berbasis teknologi justru berpotensi menjadi hambatan baru, diperparah dengan keterbatasan SDM pelaksana.

Penguatan komitmen lintas pejabat dan aparatur yang terlibat dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga proses pencairan, merupakan faktor penting dalam optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus. Dewi (2023) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan DAK Fisik Sub bidang Keluarga Berencana sangat bergantung pada komitmen Pemerintah Kabupaten dalam menjadikan DAK sebagai instrumen strategis untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik DAK yang bersifat sebagai dana pendukung atau stimulan bagi daerah, bukan sebagai pengganti alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih lanjut, Dewi (2023) menjelaskan bahwa tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, pemanfaatan DAK cenderung tidak optimal dan berpotensi hanya diperlakukan sebagai sumber pendanaan tambahan tanpa integrasi yang memadai dengan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi dan keseriusan aparatur dalam mengelola DAK secara konsisten dan berkelanjutan menjadi prasyarat agar DAK benar-benar berfungsi sebagai pengungkit dalam meningkatkan efektivitas program keluarga berencana dan pembangunan kependudukan di tingkat kabupaten.

Selain faktor perencanaan dan regulasi, lemahnya koordinasi lintas sektor antarperangkat daerah juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja penyerapan anggaran. Kurangnya sinergi antara perangkat daerah teknis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung, seperti Unit Layanan Pengadaan (ULP), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta Inspektorat, berkontribusi terhadap tidak optimalnya pelaksanaan anggaran. Ketidaksinkronan antara perencanaan kegiatan dengan proses pengadaan barang dan jasa mengakibatkan keterlambatan dimulainya kegiatan fisik, sehingga realisasi anggaran tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Setiowati, Ismail, dan Kobir (2022) yang menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antar

unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perencanaan program yang tidak terintegrasi dengan tahapan pengadaan serta lemahnya koordinasi antar OPD dapat menghambat proses realisasi anggaran. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta tidak tercapainya target output kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran DAK Fisik di daerah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa tidak terserapnya DAK Fisik Sub bidang Keluarga Berencana di Kabupaten Pasuruan merupakan refleksi dari lemahnya tata kelola anggaran daerah. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya integrasi regulasi yang adaptif, perencanaan berbasis kesiapan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan koordinasi lintas sektor sebagai prasyarat utama optimalisasi penyerapan DAK Fisik. Dengan perbaikan menyeluruh pada aspek-aspek tersebut, DAK Fisik diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pendukung pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tidak terserapnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub bidang keluarga berencana di Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor regulasi menjadi salah satu penyebab utama, khususnya terkait keterlambatan dan perubahan petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan fisik di daerah. Selain itu, kualitas perencanaan kegiatan DAK Fisik Sub bidang Keluarga Berencana belum sepenuhnya berbasis pada kesiapan teknis dan administratif. Perencanaan yang belum mempertimbangkan kelengkapan dokumen, kesiapan lokasi, serta kapasitas pelaksana menyebabkan sebagian kegiatan tidak dapat direalisasikan sesuai jadwal. Kondisi ini berimplikasi langsung pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Faktor kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga berperan signifikan dalam memengaruhi penyerapan DAK Fisik. Keterbatasan penguasaan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis digital menghambat ketepatan waktu pelaporan dan pencairan dana. Di samping itu, lemahnya koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah teknis dan unit pengadaan barang dan jasa menyebabkan keterlambatan proses pengadaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah antara lain penguatan Sinkronisasi Regulasi, perbaikan kualitas perencanaan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

penguatan koordinasi lintas sektor dan penguatan monitoring dan evaluasi.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang perlu diperhatikan dan disempurnakan pada penelitian selanjutnya antara lain ruang lingkup waktu dan fokus lokasi. Penelitian ini dibatasi dengan kurun waktu tertentu dan lokasi yang spesifik terjadi di Kabupaten Pasuruan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya rentang waktu bisa lebih panjang sehingga dapat dilihat tren nya secara akurat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat mungkin berbeda dibanding dengan Kabupaten lain.

5. REFERENSI

- BKKBN. (2021). *Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: BKKBN
- Dewi, D. M. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana di Kabupaten Karimun (Policy Paper). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 65-72.
- Hidayat, A., & Mulyani, S. (2022). *Akuntabilitas dan Hambatan Teknis Pelaporan Elektronik dalam Penyerapan DAK Fisik di Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 9(2), 145-160.
- Iqbal, M. (2022). Pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 5(1), 747-764.
- Ivanka, Z. F. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021-2023* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142-152.
- Lestari, D., & Hidayat, R. (2023). Analisis penyerapan Dana Alokasi Khusus fisik pada sektor pelayanan publik di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 8(2), 101-112.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Setiowati, I., Ismail, T., & Kobir, M. A. (2022). Analisis kinerja pengelolaan dana alokasi khusus fisik pada pemerintah daerah lingkup KPPN Serang. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 1770-1790.